



LAPORAN KINERJA (LKJ) 2024



**DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN HALMAHERA UTARA**



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT karena dengan rahmat-Nya, Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024 telah selesai disusun.

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Utara selama satu tahun. Laporan Kinerja ini juga sebagai alat kendali dan pemacu kinerja sesuai dengan indikator kinerja. Dengan harapan agar program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan lebih terarah dan terukur.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian Laporan Kinerja ini disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi yang tinggi serta kerja keras demi tercapainya visi dan misi Pemerintah Daerah serta Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Utara dalam peningkatan perekonomian masyarakat melalui penyelenggaraan kinerja Ketahanan Pangan di Kabupaten Halmahera Utara.

Tobelo, Januari 2025

**Kepala Dinas
Ketahanan Pangan,**

The image shows a circular official stamp of the Halmahera Utara District Government, Directorate of Food Security. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

ADITAMA ABAS, SP
Pembina Tkt I /IVb
NIP.196710092006041011

IKHTISAR EKSEKUTIF

Sesuai dengan Rencana Kinerja Tahun 2024, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Utara menetapkan satu sasaran strategis dengan mewujudkan dalam 5 program dengan 3 indikator Kinerja Utama. Selanjutnya sasaran strategis tersebut diwujudkan dalam 5 program dan 15 kegiatan yang dibiayai dengan dana APBD Tahun 2024. Secara keseluruhan dapat disampaikan bahwa capaian kinerja strategis yang ditetapkan belum dapat dilaksanakan dengan baik, sehingga secara keseluruhan tercapainya target-target pembangunan belum dapat menggambarkan kinerja dari unsur Pimpinan dan Staf Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Utara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Capaian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024 untuk Persentase Ketersediaan Pangan Realisasi Capaian Kinerja dan belum mencapai dari target yang ditetapkan 87 %, untuk Persentase Skor Pola Pangan Harapan realisasi kinerja tidak ada capaian dari target yang ditetapkan 86,36 %, disebabkan anggaran tidak terealisasi, sedangkan untuk Nilai Sakip belum ada penilaian dari instansi terkait. Secara keseluruhan capaian kinerja ini dapat memberikan gambaran bahwa terdapat capaian kinerja dengan kategori Kurang, karena dipengaruhi oleh adanya efisiensi dan tidak terealisasinya anggaran kegiatan sehingga berdampak pada kurang maksimalnya pelaksanaan kegiatan dan program pada Dinas Ketahanan Pangan. Oleh sebab itu rencana strategis yang akan dirumuskan perlu disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan yang ada, serta dengan menyesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki guna mencapai Visi dari Bupati Halmahera Utara,

“Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Halmahera Utara melalui Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Profesional dilandasi Kebersamaan yang Berkeadilan.”

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I . PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN	2
C. GAMBARAN UMUM	3
D. PENETAPAN ANGGARAN	21
E. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	21
F. SISTEMATIKA LAPORAN	22
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	
A. PERENCANAAN STRATEGIS	24
B. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	26
C. KEBIJAKAN DAN PROGRAM	28
D. PERJANJIAN KINERJA	29

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANIASI DAN EFISIENSI	32
B. REALISASI ANGGARAN	52

BAB IV. PENUTUP

LAMPIRAN	59
----------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2024	19
Tabel 1.2 Daftar Aset Dinas Ketahanan Pangan	20
Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kab. Halut	26
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja 2024.....	29
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja dan Rencana Anggaran Tahun 2024	30
Tabel 3.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024	33
Tabel 3.2 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020, 2021, 2022, 2023 dan 2024	36
Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja s/d Akhir Periode Renstra	38
Tabel 3.4 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Nasional	39
Tabel 3.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah dilakukan	39
Tabel 3.6 Pengukuran Target Kinerja Berdasarkan Sasaran Strategis	42
Tabel 3.7 Pengukuran Target Kinerja dan Realisasi Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	43
Tabel 3.8 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024.....	50
Tabel 3.9 Realisasi Anggaran Tahun 2024	52

DAFTAR GAMBAR

Bagan Struktur Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Utara	18
---	----

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan Ketahanan Pangan merupakan prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021 - 2026 yang difokuskan pada Peningkatan Ketersediaan Pangan, Pemantapan Distribusi Pangan, Percepatan Penganekaragaman Pangan, dan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan sesuai dengan karakteristik daerah Kabupaten Halmahera Utara. Pembangunan ketahanan pangan dilaksanakan melalui berbagai upaya dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan dari perwujudan pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi sebagai bagian pembangunan secara keseluruhan.

Implementasi Program Pembangunan Ketahanan Pangan dilaksanakan dengan memperhatikan Sub Sistem Ketahanan Pangan yaitu : (a) Sub Sistem Ketersediaan Pangan melalui Upaya Peningkatan Produksi, Ketersediaan dan Penanganan Kerawanan Pangan, (b) Sub Sistem Distribusi Pangan Melalui Pemantapan Distribusi dan Cadangan Pangan, serta (c) Sub Sistem Konsumsi Pangan melalui Peningkatan Kualitas Konsumsi dan Keamanan Pangan. Dengan demikian, program-program pembangunan ketahanan pangan tersebut diarahkan untuk mendorong terciptanya kondisi sosial, budaya, dan ekonomi yang kondusif, menuju ketahanan pangan yang mantap dan berkelanjutan. Sesuai dengan kesepakatan internasional dan nasional, bahwa Indonesia telah menyatakan komitmen dan berperan aktif dalam berbagai program yang terkait dengan ketahanan pangan dan kemiskinan, antara lain melalui deklarasi Roma Tahun 1996 pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Pangan Dunia, Deklarasi Millenium Development Goals (MDGs) Tahun 2000, International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (ICOSOC) yang diratifikasi oleh Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005, Regional ASEAN pada Sidang ASEAN Ministers on Agriculture and Forestry (AMAF) pada bulan Oktober 2008.

Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara harus terus berupaya memacu pembangunan ketahanan pangan melalui program-program yang benar-benar mampu memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan ketahanan pangan Halmahera Utara secara menyeluruh akan dapat terlaksana dengan efektif mana kala memiliki arah

yang jelas dan terukur kinerjanya. Program-program pembangunan ketahanan pangan harus terpadu (integrated), terukur keberhasilannya (measureable) dan berkesinambungan (sustainability), sehingga setiap pelaksanaannya dapat lebih terarah, dapat dipantau perkembangannya dan selanjutnya dapat dievaluasi keberhasilannya. Untuk mendorong dan mensinkronkan pembangunan ketahanan pangan, maka disusun Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2021 – 2026.

Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Utara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian RI.

Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Utara juga mencermati isu-isu strategis yang berkembang dan perubahan lingkungan yang makin dinamis. Kebijakan, program dan kegiatan yang dituangkan didalamnya merupakan tolok ukur yang akan dicapai dalam program kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Utara selama 5 tahun ke depan termasuk indikator penilaian kinerja dalam melaksanakan tugas yang akan dilaporkan capaian kinerja setiap tahunnya dalam bentuk Laporan Kinerja (LKj).

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Dinas Ketahanan Pangan adalah sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja Dinas Ketahanan Pangan dalam satu tahun kepada Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara.

2. Tujuan

Adapun tujuan disusunnya Laporan Kinerja (LKj) Dinas Ketahanan Pangan adalah sebagai tolak ukur keberhasilan kinerja organisasi perangkat daerah dalam mencapai sasaran dan tujuannya.

C. GAMBARAN UMUM

1. Organisasi Perangkat Daerah

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Utara berdasarkan peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor : Peraturan Bupati No. 28 Tahun 2016 sebagai berikut :

Dinas Ketahanan Pangan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris.

Dinas Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang ketahanan pangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman pangan konsumsi dan keamanan pangan;
- b. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman pangan;
- c. Koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- e. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- f. Pelaksanaan administrasi Dinas Ketahanan Pangan; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

(1) Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset

- 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Ketersediaan Pangan;
 - 2. Seksi Sumber Daya Pangan;
 - 3. Seksi Kerawanan Pangan;
- d. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Distribusi Pangan;
 - 2. Seksi Harga Pangan;
 - 3. Seksi Cadangan Pangan;
- e. Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Konsumsi Pangan;
 - 2. Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan;
 - 3. Seksi Pengembangan Pangan lokal;
- f. Bidang Keamanan Pangan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Kelembagaan Keamanan Pangan;
 - 2. Seksi Pengawasan Keamanan Pangan;
 - 3. Seksi Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

I. Kepala Dinas

- a. Merumuskan Kebijakan Daerah di Bidang Ketersediaan Pangan, Kerawanan Pangan, Distribusi Pangan, Cadangan Pangan, Penganekaragaman Pangan Konsumsi Dan Keamanan Pangan.
- b. Melaksanakan kebijakan daerah di Bidang Ketersediaan Pangan, Kerawanan Pangan, Distribusi Pangan, Cadangan Pangan, Penganekaragaman Pangan.
- c. Mengkoordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di Bidang Ketersediaan Pangan, Kerawanan Pangan, Distribusi Pangan, Cadangan Pangan, Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan.
- d. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Bidang Ketersediaan Pangan, Kerawanan Pangan, Distribusi Pangan, Cadangan Pangan, Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan.
- e. Memantau, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di Bidang Ketersediaan Pangan, Kerawanan Pangan, Distribusi Pangan, Cadangan Pangan, Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan.

- f. Melaksanakan Administrasi Dinas Ketahanan Pangan
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati

II. Sekertaris

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris mempunyai tugas melakukan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Koordinasi Penyusunan Rencana, Program, Anggaran di Bidang Ketahanan Pangan;
- b. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
- c. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- d. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- e. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat, terdiri atas :

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
- b. Sub Bagian Keuangan dan Aset
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi

Sub Bagian Perencanaan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sub Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi :

- a. Melakukan penyusunan rencana, program dan kegiatan;
- b. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan program dan pelaporan;

- c. Melakukan penyusunan anggaran;
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi serta laporan kegiatan;
- e. Melakukan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- f. Melakukan pengelolaan data dan kerja sama; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugasnya.

Sub Bagian Keuangan dan Aset

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas melakukan penyiapan urusan keuangan dan pengelolaan barang milik Negara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Melakukan pelaksanaan urusan keuangan;
- b. Melakukan urusan akuntansi, verifikasi keuangan;
- c. Melakukan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak dan pelaporan keuangan;
- d. Menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran;
- e. Melakukan pengelolaan dan penatausahaan barang milik Negara;
- f. Melakukan penyusunan laporan keuangan; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugasnya;

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub bagian Umum dan kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas melaksanakan evaluasi dan penyusunan organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi, urusan kepegawaian, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik, serta urusan tata usaha.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

- a. Melakukan evaluasi dan penyusunan organisasi serta ketatalaksanaan;
- b. Melakukan urusan ketatausahaan dan kearsipan;
- c. Melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- d. Melakukan urusan kepegawaian;

- e. Melakukan urusan hukum dan perundang-undangan;
- f. Melakukan urusan kehumasan dan pengelolaan informasi publik;
- g. Melakukan penyimpanan, pemilihan, pemindahan dan penjadwalan retensi serta pemusnahan arsip; dan
- h. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugasnya.

III. Bidang Ketersediaan Dan Kerawanan Pangan

Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Ketersediaan Dan Kerawanan Pangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya serta penanganan kerawanan pangan;
- b. Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya serta penanganan kerawanan pangan;
- c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya serta penanganan kerawanan pangan;
- d. Pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya serta penanganan kerawanan pangan;
- e. Penyiapan pemantapan program di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya serta penanganan kerawanan pangan;
- f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya serta penanganan kerawanan pangan;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, terdiri atas:

- a. Seksi Ketersediaan Pangan;
- b. Seksi Sumber Daya Pangan;
- c. Seksi Kerawanan Pangan;

Seksi Ketersediaan Pangan

Seksi Ketersediaan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan serta pemberian pendampingan, pemantauan dan evaluasi di bidang peningkatan ketersediaan pangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Ketersediaan Pangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang ketersediaan pangan;
- b. Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang ketersediaan pangan dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN);
- c. Melakukan penyiapan bahan analisis di bidang ketersediaan pangan;
- d. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan di bidang ketersediaan pangan;
- e. Melakukan penyiapan data dan informasi untuk perhitungan Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan pangan;
- f. Melakukan penyiapan bahan pengembangan jaringan informasi ketersediaan pangan;
- g. Menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bidang analisis ketersediaan; dan
- h. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, supervisi dan pelaporan di bidang ketersediaan pangan
- i. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya

Seksi Sumber Daya Pangan

Seksi Sumber daya Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan serta pemberian pendampingan, pemantauan dan evaluasi di bidang penyediaan infrastruktur sumber daya pangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi sumber daya pangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Melakukan penyiapan bahan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- b. Melakukan penyiapan bahan analisis penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya ;
- c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;

- d. Melakukan penyiapan bahan pendampingan kegiatan penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- e. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, supervisi dan pelaporan kegiatan penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya
- f. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas atasan.

Seksi Kerawanan Pangan

Seksi Kerawanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan serta pemberian pendampingan, pemantauan dan evaluasi di bidang penanganan Kerawanan Pangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Sumber Daya Pangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Melakukan penyiapan bahan koordinasi penanganan kerawanan pangan;
- b. Melakukan penyiapan bahan analisis penanganan kerawanan pangan;
- c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan penanganan kerawanan pangan;;
- d. Melakukan penyiapan bahan intervensi daerah rawan pangan;
- e. Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan analisis sistem kewaspadaan pangan dan gizi;
- f. Melakukan penyiapan data dan informasi kerentanan dan ketahanan pangan Kabupaten
- g. Melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang kerawanan pangan;
- h. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, supervisi dan pelaporan di bidang kerawanan pangan
- i. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya

IV. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan

Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang cadangan pangan dan distribusi pangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang Distribusi pangan, harga pangan dan Cadangan Pangan;
- b. Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang distribusi pangan, harga pangan dan cadangan pangan;
- c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang distribusi pangan, harga pangan dan Cadangan Pangan;
- d. Pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang distribusi pangan, harga pangan dan cadangan Pangan;
- e. Penyiapan pemantapan program di bidang distribusi pangan, harga pangan dan cadangan Pangan;
- f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang Distribusi pangan, harga pangan dan Cadangan Pangan;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, terdiri atas:

- a. Seksi Distribusi Pangan
- b. Seksi Harga Pangan
- c. Seksi Cadangan Pangan

Seksi Disrtibusi Pangan

Seksi Disrtibusi Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan serta pemberian pendampingan, pemantauan dan evaluasi di bidang Distribusi Pangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Disrtibusi Pangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang Distribusi Pangan;
- b. Melakukan penyiapan bahan analisis di bidang Distribusi Pangan;
- c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang Distribusi Pangan;
- d. Melakukan penyiapan data dan informasi rantai pasok dan jaringan Distribusi Pangan;
- e. Melakukan penyiapan pengembangan kelembagaan distribusi pangan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan;
- f. Melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang Distribusi Pangan;
- g. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, supervisi dan pelaporan di bidang distribusi pangan
- h. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

Seksi Harga Pangan

Seksi Harga Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan serta pemberian pendampingan, pemantauan dan evaluasi di bidang harga pangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Harga Pangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang pasokan dan harga pangan;
- b. Melakukan penyiapan bahan analisis di bidang pasokan dan harga pangan;
- c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang pasokan dan harga pangan;
- d. Melakukan penyiapan bahan pengkajian di bidang pasokan dan harga pangan;
- e. Melakukan penyiapan bahan penyusunan prognosa neraca pangan;
- f. Melakukan penyiapan pengumpulan data harga pangan ditingkat produsen dan konsumen untuk panel harga;
- g. Melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang pasokan dan harga pangan;
- h. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, supervisi dan pelaporan di bidang pasokan dan harga pangan;
- i. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

Seksi Cadangan Pangan

Seksi Cadangan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan serta pemberian pendampingan, pemantauan dan evaluasi di bidang Cadangan Pangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal, Seksi Cadangan Pangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang cadangan pangan;
- b. Melakukan penyiapan bahan analisis di bidang cadangan pangan;
- c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan dan pelaksanaan kebijakan di bidang cadangan pangan;
- d. Melakukan penyiapan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pemerintah kabupaten (pangan pokok dan pangan lokal);
- e. Melakukan penyiapan pemanfaatan cadangan pangan pemerintah kabupaten;

- f. Melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang cadangan pangan;
- g. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, supervisi dan pelaporan di bidang cadangan pangan
- h. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

V. Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan

Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dalam melaksanakan tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang konsumsi dan penganekaragaman pangan.

Dalam melaksanakan tugas, kelompok Bidang konsumsi pangan dan Penganekaragaman Pangan, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang konsumsi pangan, promosi penganekaragaman konsumsi pangan, dan pengembangan pangan lokal;
- b. Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang konsumsi pangan, promosi penganekaragaman konsumsi pangan, dan pengembangan pangan lokal;
- c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi pangan, promosi penganekaragaman konsumsi pangan, dan pengembangan pangan lokal;
- d. Pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang konsumsi pangan, promosi penganekaragaman konsumsi pangan, dan pengembangan pangan lokal;
- e. Penyiapan pemantapan program di bidang konsumsi pangan, promosi penganekaragaman konsumsi pangan, dan pengembangan pangan lokal;
- f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan, dan pengembangan pangan lokal;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, terdiri atas :

- a. Seksi Konsumsi Pangan
- b. Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan
- c. Seksi Pengembangan Pangan Lokal

Seksi Konsumsi Pangan

Seksi Penganekaragaman Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas Melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang konsumsi pangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Penganekaragaman Pangan melaksanakan fungsi:

- a. Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang konsumsi pangan;
- b. Melakukan penyiapan bahan analisis di bidang konsumsi pangan;
- c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang konsumsi pangan;
- d. Melakukan penyiapan penghitungan angka konsumsi pangan per komoditas per kapita per tahun;
- e. Melakukan penyiapan penghitungan tingkat konsumsi energi dan protein masyarakat per kapita per tahun;
- f. Melakukan penyiapan bahan pemanfaatan lahan perkarangan untuk ketahanan pangan keluarga;
- g. Melakukan penyiapan bahan penyusunan peta pola konsumsi pangan;
- h. Melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang konsumsi pangan;
- i. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan; dan
- j. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya;

Seksi Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan

Seksi Penganekaragaman Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas Melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang promosi penganekaragaman konsumsi pangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Penganekaragaman Pangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan;
- b. Melakukan penyiapan bahan analisis dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan;
- c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan;

- d. Melakukan penyiapan bahan promosi konsumsi pangan yang beragam, bergisi seimbang dan aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal;
- e. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan gerakan konsumsi pangan non beras dan non terigu;
- f. Penyiapan pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi penganekaragaman konsumsi pangan;
- g. Melakukan penyiapan bahan kerja sama antara lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
- h. Melakukan penyiapan bahan pendampingan dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan;
- i. Melakukan penyiapan bahan pemantauan evaluasi dan pelaporan kegiatan dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan; dan
- j. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Seksi Pengembangan Pangan Lokal

Seksi Keamanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas Melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang pengembangan pangan lokal.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pengembangan Pangan Lokal menyelenggarakan fungsi :

- a. Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang pengembangan pangan lokal;
- b. Melakukan penyiapan bahan analisis di bidang pengembangan pangan lokal;
- c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang pengembangan pangan lokal;
- d. Melakukan penyiapan bahan pengembangan pangan pokok lokal;
- e. Melakukan penyiapan bahan pendampingan kegiatan di bidang pengembangan pangan lokal;
- f. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengembangan pangan lokal; dan
- g. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

VI. Bidang Keamanan Pangan

Bidang Keamanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi bidang keamanan pangan.

Bidang Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, kerjasama dan informasi keamanan pangan;
- b. Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, kerjasama dan informasi keamanan pangan;
- c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, kerjasama dan informasi keamanan pangan;
- d. Pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, kerjasama dan informasi keamanan pangan;
- e. Penyiapan pemantapan program di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, kerjasama dan informasi keamanan pangan;
- f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, kerjasama dan informasi keamanan pangan; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya;

Bidang Keamanan Pangan, terdiri atas:

- a. Seksi Kelembagaan Keamanan Pangan
- b. Seksi Pengawasan Keamanan Pangan
- c. Seksi Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan

Seksi Kelembagaan Keamanan Pangan

Seksi Kelembagaan Keamanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, dan evaluasi di bidang kelembagaan keamanan pangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Seksi Kelembagaan Keamanan Pangan melakukan uraian tugas pekerjaan terdiri atas :

- a. Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang kelembagaan keamanan pangan;
- b. Melakukan penyiapan bahan analisis di bidang kelembagaan keamanan pangan;
- c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang kelembagaan keamanan pangan;

- d. Melakukan penyiapan bahan untuk sertifikasi jaminan keamanan pangan;
- e. Melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang kelembagaan keamanan pangan;
- f. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kelembagaan keamanan pangan; dan
- g. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Seksi Pengawasan Keamanan Pangan

Seksi Pengawasan Keamanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang pengawasan keamanan pangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pengawasan Keamanan Pangan melakukan tugas uraian pekerjaan terdiri atas:

- a. Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang pengawasan keamanan pangan;
- b. Melakukan penyiapan bahan analisis di bidang pengawasan keamanan pangan;
- c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang pengawasan keamanan pangan;
- d. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan pangan segar yang beredar;
- e. Melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang pengawasan keamanan pangan;
- f. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengawasan keamanan pangan; dan
- g. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Seksi Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan

Seksi Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang kerjasama dan informasi keamanan pangan.

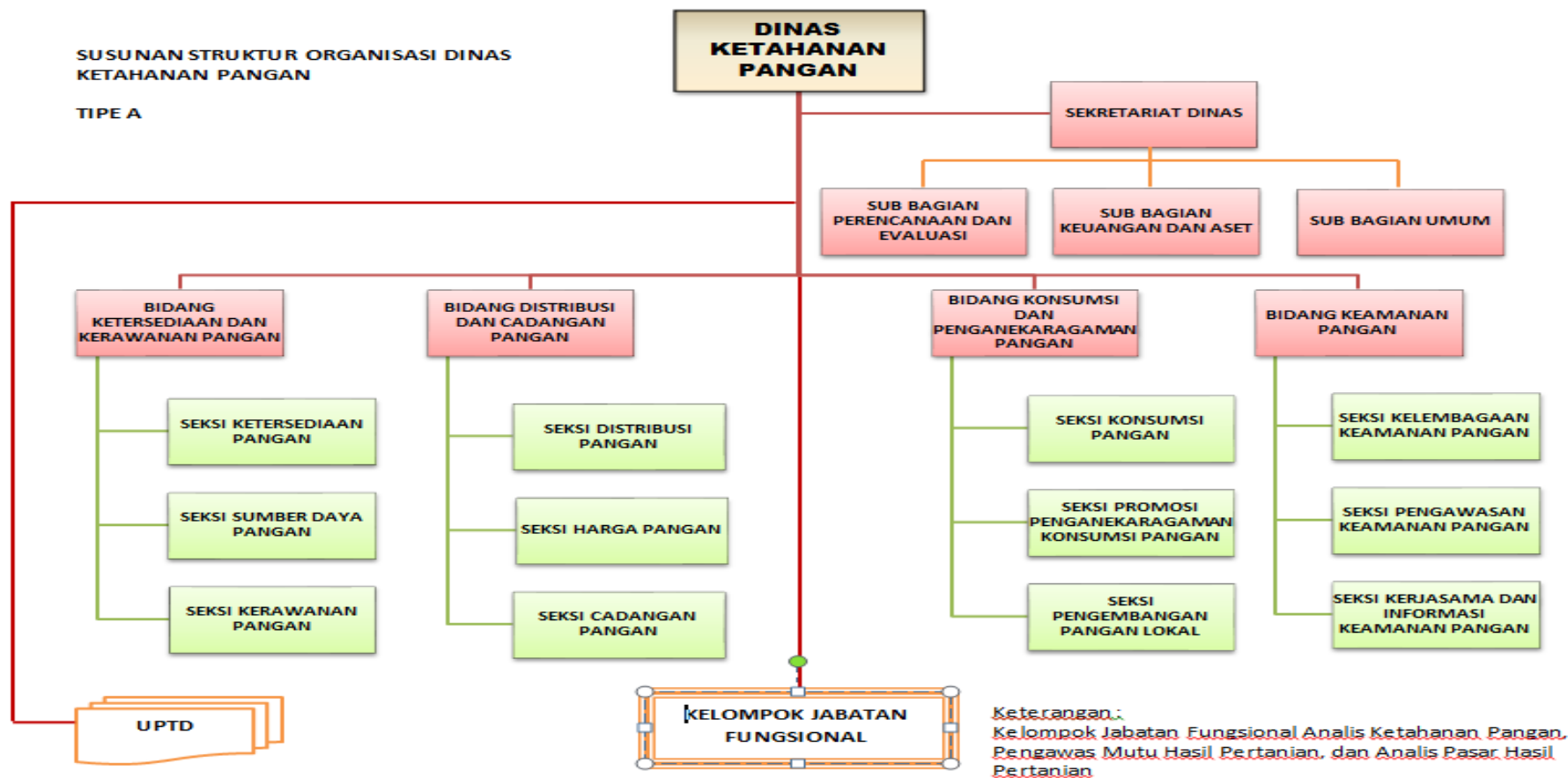
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan melakukan uraian tugas pekerjaan terdiri atas :

- a. Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang kerjasama dan informasi keamanan pangan;

- b. Melakukan penyiapan bahan analisis di bidang kerjasama dan informasi keamanan pangan;
- c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan di bidang kerjasama dan informasi keamanan pangan;
- d. Melakukan penyiapan bahan jejaring keamanan pangan daerah (JKPD);
- e. Melakukan penyiapan bahan komunikasi, informasi dan edukasi keamanan pangan;
- f. Melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang kerjasama dan informasi pasar;
- g. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kerjasama dan informasi keamanan pangan ; dan
- h. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Adapun susunan organisasi Dinas Ketahanan Pangan tahun 2024 selengkapnya terlihat pada **BAGAN STRUKTUR DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN HALMAHERA UTARA – SESUAI PERATURAN BUPATI NO: 8 TAHUN 2016**

PERATURAN DAERAH
NOMOR : 8 TAHUN 2016
TANGGAL: 30 DESEMBER 2016



SUMBER DAYA APARATUR

Sumber daya aparatur pada Dinas Ketahanan Pangan sampai dengan tahun 2024 berjumlah 23 pegawai yang terdiri dari PNS sebanyak 19 (Sembilan Belas) orang dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 4 (Empat) orang dengan tingkat pendidikan yang berjenjang dari tingkat SLTA sampai jenjang Sarjana untuk jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1.1. Dengan komposisi yang ada dirasakan masih kurang memadai kalau disetarakan dengan tugas dan tanggung jawab dari Dinas Ketahanan Pangan yang begitu luas terutama kurangnya staf di tingkat subag & seksi yang ada.

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Dinas Ketahanan Pangan

NO	Jabatan	Eselon	Diklat Struktural				Pendidikan				Jumlah
			Adum/ spd	Adumla/ pimIV	Spama/ Pim III	Spanmen/ Pim II	SLTA	D3	S1	S2	
1	Kepala Dinas	II b	-	-	-	-	-	-	1	-	1
2	Sekertaris	III a	-	-	-	-	-	-	1	-	1
3	Kabid	III b	-	-	1	-	-	-	4	-	4
4	Kasubag/ Kasi/ (Analisis Ketahanan Pangan)	IV a	-	3	-	-	-	2	7	-	10
5	Staf	-	-	-	-	-	2	-	1	-	3
6	PPPK (Analisis Ketahanan Pangan)								4	-	4
Jumlah											23

Dalam melaksanakan tugas dan kegiatan sehari-hari Dinas Ketahanan Pangan didukung dengan sarana dan prasarana yang tercatat dalam dokumen asset.

Tabel 1.2 Daftar Aset Dinas Ketahanan Pangan
ASET TAHUN 2010 – 2024

No	Jenis Barang	Kondisi			Ket
		Jumlah	Baik	Rusak	
1	Filling Kabinet	2	2	0	
2	Telepon	1	0	1	
3	Kamera Digital	4	1	3	
4	Kendaraan Roda Dua	28	28	0	
5	Komputer PC	9	9	0	
6	Kursi Kerja	15	15	0	
7	Laptop	15	13	2	Tahun 2022 (1 Unit)
8	Lemari Buku	4	4	0	
9	Meja 1 Biro	10	10	0	
10	Meja 1/2 Biro	10	8	2	
11	Meja Rapat	9	4	5	
12	Mesin Foto Copy Mini	1	1	0	
13	Mesin Potong Rumput	1	0	1	
14	Mobil Operasional	1	1	0	
15	Modem	10	5	5	
16	Note Book	2	2	0	
17	Pengadaan Alat Pengolahan Hasil	1	1	0	
18	Pengadaan alat uji Sampel	1	0	1	
19	Printer	6	4	2	Tahun 2022 (2 Unit)
20	Proyektor/Infocus	2	1	1	Tahun 2022 (1 Unit)
21	Faxmile	1	0	1	
22	Tanah Bangunan Kantor	1	1	0	
	Jumlah	134	110	24	

D. PENETAPAN ANGGARAN

Pada Perubahan APBD Tahun 2024, untuk mendukung proses pembangunan daerah, terkait dengan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi sebagai unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Halmahera Utara, yang terjabarkan dalam berbagai program dan kegiatan, Dinas Ketahanan Pangan memperoleh alokasi APBD-P sebesar **Rp. 2.517.533.377,10** yang terdiri dari :

1) Belanja Operasional : **Rp. 2.480.716.477,10**

Belanja Pegawai : Rp. 1.865.046.134,10

Belanja Barang dan Jasa : Rp. 615.670.343,00

2) Belanja Modal : Rp. 36.816.900,00

E. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan

Berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan Ketahanan Pangan di Kabupaten Halmahera Utara saat ini antara lain:

- Sinergitas Program Pemerintah Daerah dengan Program Nasional belum Optimal dalam Rangka Mewujudkan Ketahanan Pangan
- Masih Minimnya Regulasi Ketahanan Pangan;
- Pelaksanaan Program-Program Yang Menjamin Ketersediaan Pangan Dan Papan Secara Berkelanjutan Belum Optimal;
- Belum tersedianya Lembaga Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) Kabupaten;
- Rendahnya Adopsi Teknologi Olahan Pangan Nonberas dan Terigu;
- Pemanfaatan dan Pengelolaan Lumbung Pangan di Sentra Produksi belum optimal;
- Diversifikasi Produk Pangan Lokal Belum Optimal;
- Ketersediaan Pangan Utama di Beberapa Wilayah Masih Terbatas dan Belum Merata;
- Pertambahan penduduk yang cenderung meningkat sedangkan produksi pangan cenderung mengalami penurunan karena beberapa faktor seperti perubahan iklim dan alih fungsi lahan pertanian yang berdampak pada pemenuhan ketersediaan pangan utama;

- Belum Terpenuhinya Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita Masyarakat Halmahera Utara Secara Baik dan Merata;
- Distribusi Pangan Belum Merata Di Wilayah Halmahera Utara Sehingga Berdampak Pada Fluktuasi Harga Pangan Yang Berbeda Ditiap Wilayah;
- Belum Amannya Pangan Lokal Yang Diproduksi di Wilayah Halmahera Utara Karena Petani/ Produksi Penghasil Tanaman Pangan Belum Menerapkan Sistem Pangan Yang Baik dan Aman Dalam Proses Produksi Tanaman Pangan.

F. SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja (LKJ) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024 adalah sebagai berikut :
Ikhtisar Eksekutif

Bagian ini menguraikan secara singkat tentang tujuan dan sasaran yang akan dicapai beserta hasil capaian, kendala-kendala yang dihadapi dalam mencapai tujuan dan sasaran, langkah-langkah yang diambil serta langkah antisipatif.

Bab I. Pendahuluan

Bagian ini menguraikan latar belakang, maksud dan tujuan, gambaran umum organisasi, penetapan anggaran tahun 2024, permasalahan dan isu-isu strategis, serta sistematika laporan.

Bab II. Rencana Strategis

Bagian ini menguraikan tentang Rencana Strategis dan Penetapan/ Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024.

Bab III. Akuntabilitas Kinerja

Bagian ini menguraikan tentang capaian kinerja dan efisiensi, realisasi Kinerja Keuangan Dinas ketahanan Pangan, serta prestasi Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024, juga menguraikan tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, permasalahan dan kendala serta strategis pemecahan untuk tahun mendatang.

Bab IV. Penutup

Lampiran.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Renstra instansi Pemerintah merupakan langkah awal dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun dengan mengintegrasikan antara keahlian Sumber Daya Manusia (SDM) dan sumber daya lain agar mampu memenuhi keinginan stakeholders dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik nasional maupun global. Selain itu penyusunan rencana strategis yang meliputi penetapan visi, misi, tujuan, sasaran dan program juga mempertimbangkan perspektif-perspektif stakeholder. Rencana Strategis (Renstra) adalah kerangka dasar yang menjembatani antara visi yang sangat abstrak dengan situasi atau permasalahan yang sangat nyata. Renstra merupakan alat manajemen yang berfungsi sebagai pembatas dan petunjuk agar semua program dan kegiatan organisasi bersinergi mencapai tujuan yang mengarah pada visi yang telah ditetapkan. Penggunaan Renstra bertujuan untuk membantu organisasi melaksanakan tugas dan fungsinya dengan lebih baik, memfokuskan energi yang dimiliki, menjamin bahwa setiap bagian-bagian dari organisasi bekerja dengan tujuan yang sama, menilai dan menyesuaikan arah organisasi dalam mengatasi perubahan lingkungan.

1. Visi dan Misi

Visi adalah cara pandang jauh kedepan yang merupakan artikulasi dari citra, nilai, arah, dan tujuan yang akan menjadi pemandu dalam mencapai masa depan dan merupakan cita-cita yang didukung oleh keadaan sekarang dan merupakan arah bagi pengelolaan lembaga. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Utara keberadaannya sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi diharapkan dapat memberikan peran nyata bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Ketahanan Pangan di Kabupaten Halmahera Utara.

Visi :

“Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Halmahera Utara Melalui Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Profesional Dilandasi Kebersamaan Yang Berkeadilan”

Misi :

1. Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik Dan Pemerintahan Yang Bersih;
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Bidang Kesehatan, Pendidikan Dan Infrastruktur Dasar;
3. Mewujudkan Persamaan Hak Dan Kedudukan Bagi Seluruh Warga Masyarakat Dalam Berbagai Aspek Kehidupan;
4. Meningkatkan Pertumbuhan Perekonomian Daerah Melalui Optimalisasi Potensi Kekayaan Alam Dan Menumbuhkan Jiwa Kewirausahaan Serta Mengurangi Angka Kemiskinan.

Menelaah keempat misi Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara dihubungkan dengan pelayanan pada Dinas Ketahanan Pangan yang sangat erat ada pada Misi Pertama dan Misi Keempat.

Untuk Misi Pertama terkait dengan pelayanan pada Dinas Ketahanan Pangan meliputi terwujudnya pemerintahan yang bersih, profesional dan akuntabel melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan, agar pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan.

Untuk Misi Keempat yakni meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi kekayaan alam dan menumbuhkan jiwa kewirausahaan serta mengurangi angka kemiskinan dapat diartikan bahwa Dinas Ketahanan Pangan dalam melayani masyarakat tani dapat dilakukan dengan penyediaan sarana dan prasarana di tiap desa dan kecamatan, pengentasan kemiskinan dapat diartikan bahwa dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat tani yang selanjutnya dapat mengentaskan kemiskinan.

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara dimaksud, Dinas Ketahanan Pangan sesuai tugas pokoknya yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketahanan pangan, memposisikan kontribusinya dengan fungsi yang menyertainya, sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketahanan pangan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang ketahanan pangan; dan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan Sasaran merupakan perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan ketahanan pangan jangka menengah Kabupaten Halmahera Utara, yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan ketahanan pangan Kabupaten Halmahera Utara beserta indikator kinerja disajikan dalam Tabel 2.1 berikut ini :

Tabel 2.1.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Utara

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE -					
				I	II	III	IV	V	VI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat		Persentase Ketersediaan Pangan Masyarakat	80	85	86	87	88	89

		Meningkatnya Ketersediaan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	84,57	85,20	85,71	86,36	87,13	87,13
2.	Mewujudkan Pengelolaan Manajemen Perkantoran yang Baik dan Bersih	Terwujudnya Tata Kelola Manajemen Perkantoran Yang Berkualitas dan Akuntabel	Nilai SakiP	B	B	B	B	B	B

Pelaksanaan Pembangunan Ketahanan Pangan bertujuan untuk mewujudkan pemantapan ketahanan pangan masyarakat sampai tingkat perseorangan secara berkelanjutan dengan cara :

- Memperkuat Penyediaan Pangan Yang Beragam Berbasis Sumber Daya Lokal;
- Mengintervensi Jumlah Desa Rawan Pangan;
- Memperkuat Sistem Distribusi Dan Stabilisasi Harga Pangan Pokok;
- Meningkatkan Konsumsi Pangan Yang Beragam Bergizi Seimbang Dan Aman Melalui Penguatan Pengetahuan Dan Kesadaran Masyarakat;
- Meningkatkan Konsumsi Pangan Masyarakat Untuk Memenuhi Kecukupan Gizi Yang Bersumber Pada Pangan Lokal;
- Meningkatkan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan.

Sasaran

Sasaran yang merupakan indikator kinerja dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh Dinas Ketahanan Pangan adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan Ketersediaan Pangan Yang Beragam;
- Menurunkan Jumlah Desa/ Penduduk Rawan Pangan;

- Stabilitasnya Harga Pangan Pokok Di Tingkat Produsen Dan Konsumen;
- Meningkatkan Keragaman Konsumsi Pangan Yang Sehat Dan Aman;
- Meningkatkan Konsumsi Pangan Masyarakat Sesuai Angka Kecukupan Gizi (AKG);
- Tercapainya Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan.

3. Kebijakan dan Program Kebijakan

Arah kebijakan umum kedaulatan pangan dalam RJPMD adalah 2021-2026 adalah pemantapan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan dengan peningkatan produksi pangan pokok, stabilisasi harga bahan pangan, terjaminnya bahan pangan yang aman dan berkualitas dengan nilai gizi yang meningkat serta meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha pangan.

Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengamanatkan bahwa penyelenggaraan pangan dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan.

Searah dengan kebijakan pangan serta memperhatikan kondisi ketahanan pangan masyarakat maka arah kebijakan Dinas Ketahanan Pangan adalah untuk pemantapan Ketahanan Pangan, yang meliputi aspek ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan dan pemanfaatan pangan.

Dalam implementasi kebijakan tersebut diperlukan dukungan kebijakan antara lain : (a) Peningkatan koordinasi dan sinergitas lintas sektor dalam pengelolaan ketersediaan dan penanganan rawan pangan, distribusi, harga dan cadangan pangan serta konsumsi dan keamanan pangan; (b) Peningkatan pemberdayaan dan peran serta masyarakat; (c) Penguatan kelembagaan dan koordinasi ketahanan pangan; dan (d) Dorongan terciptanya kebijakan makro ekonomi dan perdagangan yang kondusif bagi ketahanan pangan.

Program

Program-program yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Utara dalam Rencana Strategi Pembangunan Jangka Panjang antara lain :

- a. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan ;
- b. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat ;
- c. Program Penanganan Kerawanan Pangan ;
- d. Program Pengawasan Keamanan Pangan.

4. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja antara Kepala Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2024 dengan Bupati yang dituangkan dalam beberapa sasaran strategis sesuai dengan Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatkan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor PPH Tingkat Ketersediaan	86,36 %
		% Peningkatan Ketersediaan Pangan	87 %
2	Terwujudnya Tata Kelola Manajemen Perkantoran Yang Berkualitas dan Akuntabel	Nilai Sakip	B

Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan memberikan gambaran tentang penyelenggaraan kegiatan yang berkaitan dengan Pangan dalam Tahun 2024 bertujuan untuk mewujudkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Guna lebih memperjelas tugas dan tanggung jawab Dinas Ketahanan Pangan maka Misi Pertama dan Keempat menjadi sasaran yang perlu dilakukan oleh Dinas Ketahanan

Pangan dalam program-program kegiatan yang tertuang dalam perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh pimpinan perangkat daerah dihadapan Bupati sebagai pemberi mandat/amanah. Adapaun perjanjian kinerja yang disepakati antara lain tertuang dalam Perjanjian Kinerja dan Rencana Anggaran Tahun 2024 sebagai berikut :

TABEL 2.3 Perjanjian Kinerja dan Rencana Anggaran Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program/ Kegiatan	Anggaran	Target
1	Meningkatkan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Tingkat Ketersediaan	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp. 10.000.000	86,36 %
		% Peningkatan Ketersediaan Pangan	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Rp. 174.059.400	87 %
		Persentase Desa Berkategori Sangat Tahan Terhadap Kerawanan Pangan	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Rp. 0	32,7 %
		Persentase Desa Berkategori Cukup/Tahan/Sangat Tahan Terhadap Kerawanan Pangan	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp. 174.059.400	74,4 %
		Persentase Desa berkategori Rentan Kerawanan Pangan yang Tertangani	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Rp. 99.260.000	100 %
		Presentase Pengawasan Keamanan Pangan (Persentase terhadap Rencana Tahun Berkenaan)	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Rp. 80.875.500	100 %
2	Terwujudnya Tata Kelola Manajemen Perkantoran Yang Berkualitas dan Akuntabel	NILAI SAKIP	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 2.163.338.477,10	B (60)
		Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Sesuai Laporan Kinerja (LKJ)	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 2.163.338.477,10	90 %

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Dinas Ketahanan Pangan merupakan salah satu syarat utama pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan dalam hal pengambilan keputusan dan pelaksanaan berbagai kebijakan kepada Bupati selaku pemberi mandat. Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan merupakan kewajiban dari Perangkat Daerah untuk mempertanggungjawabkan dan melaporkan kinerja kepada Bupati selaku Kepala Wilayah. Laporan ini mencakup keberhasilan dan kegagalan yang dicapai oleh Dinas Ketahanan Pangan dalam mendukung visi dan misi Bupati Halmahera Utara dalam kurun waktu tahun 2024.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2024

Penilaian atas keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran dan tujuan yang tertuang dalam Indikator Dinas Ketahanan Pangan dapat digambarkan dengan menggunakan skala ordinal terhadap capaian yang dilaksanakan selama kurun waktu 2024 dengan menggunakan skala ordinal sebagai berikut :

No	Jumlah Nilai Capaian	Kategori
1	> 100	Baik Sekali (BS)
2	> 75 ≤ 100	Baik (B)
3	>55 ≤ 75	Cukup (C)
4	< 55	Kurang (K)

Hasil pengukuran ini diharapkan untuk mengukur tingkat keberhasilan dan ketidakberhasilan kinerja dari Dinas Ketahanan Pangan sehingga menjadi bahan acuan guna memperbaiki dan meningkatkan kinerja perangkat organisasi Dinas, serta juga membantu

perangkat Dinas dalam mengidentifikasi segala bentuk hambatan dan kendala dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Ketahanan Pangan sekaligus merupakan bahan guna perumusan langkah-langkah strategis untuk perbaikan yang akan dilakukan ke depan. Pengukuran capaian kinerja organisasi perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan kaitanya dengan Indikator Kinerja dalam kurun waktu tahun 2024 dapat disajikan dalam tabel 3.1. berikut ini :

Tabel 3.1 Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatkan Ketahanan Pangan Masyarakat	1. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Tingkat Ketersediaan	86,36 %	-	-
		2. % Peningkatan Ketersediaan Pangan	87 %	76 %	87,35 %
		3. Persentase Desa Berkategori Sangat Tahan Terhadap Kerawanan Pangan	32,7 %	59,2 %	181 %
		4. Persentase Desa Berkategori Cukup/Tahan/Sangat Tahan Terhadap Kerawanan Pangan	74,4 %	97,4 %	131 %
		5. Persentase Desa berkategori Rentan Kerawanan Pangan yang Tertangani	100 %	-	-
		6. Presentase Pengawasan Keamanan Pangan (Persentase terhadap Rencana Tahun Berkenaan)	100 %	-	-
2	Terwujudnya Tata Kelola Manajemen Perkantoran Yang Berkualitas dan Akuntabel	7. NILAI SAKIP	B	n/a	n/a
		8. Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Sesuai Laporan Kinerja (LKJ)	90 %	60 %	66,97 %

Berdasarkan hasil analisa hasil dari tabel 3.1. terlihat bahwa beberapa indikator menunjukkan bahwa kinerja **Kategori Kurang** terindikasi pada target indikator kinerja 1, 2, 5 dan 6 hal ini disebabkan karena kondisi keuangan daerah atau anggaran kegiatan tidak terealisasi, sedangkan untuk realisasi pada target indikator kinerja 3 belum ada penilaian dari Inspektorat Daerah Kabupaten Halmahera Utara.

- a. Indikator Kinerja Utama Pertama yakni Skor Pola Pangan Harapan (PPH) diukur berdasarkan Hasil Penjumlahan Skor PPH dari 9 Kelompok Bahan Pangan : (Skor PPH Kelompok Padi-padian + Skor PPH Kelompok Umbi-umbian + + Skor PPH Kelompok Lain-lain) tahun 2024;
- b. Indikator Kinerja Utama kedua yakni Persentase Peningkatan Ketersediaan Pangan diukur berdasarkan jumlah ketersediaan pangan Tahun 2024 dikurangi dengan jumlah ketersediaan pangan Tahun 2023 dibagi dengan jumlah ketersediaan pangan Tahun 2023 dan dikalikan dengan 100 untuk mendapatkan nilai persentase;
- c. Indikator Kinerja Utama Ketiga Penilaian dari Instansi Terkait.

Capaian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2024

Capaian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Utara sesuai IKU (Indikator Kinerja Utama) dalam 3 indikator kinerja sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatkan Ketahanan Pangan	Skor PPH	86,36 %	-	-

Pada pencapaian kinerja tahun 2024 tentang perbandingan dan realisasi dalam indikator pertama sebagaimana dilihat dalam capaian realisasinya tidak ada karena anggaran tidak terealisasi. **(Kategori Kurang)**.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
----	-------------------	-------------------	--------	-----------	---------

2	Meningkatkan Ketahanan Pangan	% Peningkatan Ketersediaan Pangan	87 %	76 %	87,35 %
---	-------------------------------	-----------------------------------	------	------	---------

Persentase peningkatan ketersediaan pangan dalam target tahun 2024 pencapaiannya 87,53 %, hasil analisa komparasi data dari lintas sektor, dari data produksi pangan mengalami penurunan sangat signifikan yakni produksi pangan tahun 2023 adalah 156.866 Ton sedangkan produksi tahun 2024 adalah 40.154 ton, pasokan luar daerah cenderung stabil, dan kemudian kebijakan pusat melalui pengadaan cadangan pangan dalam hal ini BAPANAS (Badan Ketahanan Pangan Nasional) melalui Bulog Gamsungi Tobelo cenderung stabil dengan program Bantuan Pangan Masyarakat dan penyaluran beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) ke mitra Bulog se Kabupaten Halmahera Utara. Dalam rangka Penilaian atas keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran dan tujuan yang tertuang dalam Indikator Dinas Ketahanan Pangan dapat digambarkan dengan menggunakan skala ordinal (**Kategori Baik**) dengan pencapaian 87,53 %. Mengamati kondisi di tengah masyarakat terkait kebutuhan pangan menunjukkan bahwa ketersediaan pangan di Kabupaten Halmahera Utara dengan asumsi bahwa pangan cukup tersedia dalam kurun waktu tahun 2024 karena salah beberapa faktor dapat dikatakan kurang atau tidak tersedianya pangan adalah terjadi kelangkaan kebutuhan pangan masyarakat dan melonjaknya harga pangan yang beredar di masyarakat. Adapun analisa untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dibutuhkan lebih kurang 23.511 Ton di tahun 2024 dengan asumsi jumlah penduduk Halmahera Utara 205.348 jiwa dengan tingkat konsumsi beras 114 kg/kapita/tahun dimana kebutuhan dimaksud bersumber dari produksi setara beras yakni 5.260 ton, total stok PERUM BULOG CAB. TERNATE-TOBELO sebanyak 5,900 Ton, dan pasokan pihak distributor 22,739 Ton. Kemudahan dan akses masyarakat terhadap komoditas pangan cukup tersedia dan mudah didapat baik itu di pasar-pasar pemerintah dan swasta. Adanya hubungan perdagangan antar wilayah dalam menyuplai kebutuhan pokok masyarakat selain pangan lokal cukup lancar sehingga menjamin ketersediaan pangan bagi kebutuhan masyarakat. serta Kesiapan PERUM BULOG CAB. TERNATE-TOBELO dalam menyiapkan beras sebagai cadangan pangan pemerintah dalam bentuk bantuan sosial kepada masyarakat.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
----	-------------------	-------------------	--------	-----------	---------

3	Terwujudnya Tata Kelola Manajemen Perkantoran Yang Berkualitas dan Akuntabel	Nilai SAKIP	B	n/a	n/a
---	--	-------------	---	-----	-----

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa Indikator Kinerja Utama yang Ketiga belum ada penilaian dari Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara.

Tabel 3.2

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023 dan Beberapa Tahun Terakhir

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2020		Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatkan Ketahanan Pangan Masyarakat	1. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Tingkat Ketersediaan	84,44 %	100 %	85,08 %	100 %	117,5%	85,72 %	100 %	116,6%	85,71	n/a	n/a	86,36	n/a	n/a
		2. Persentase Peningkatan Ketersediaan Pangan	97 %	103 %	80 %	97 %	121,25%	85 %	104 %	122,35%	86 %	3,5%	4 %	87 %	76%	87,35%
		3. Persentase Desa Berkategori Sangat Tahan Terhadap Kerawanan Pangan	n/a	30,7 %	31,2 %	22,1 %	67,62%	31,7 %	11,7 %	36,90%	32,2 %	22,45 %	70,82 %	32,7 %	59,2 %	181 %
		4. Persentase Desa Berkategori Cukup/ Tahan/ Sangat Tahan Terhadap Kerawanan Pangan	n/a	72,2 %	74,4 %	86 %	115,59%	74,4 %	57,14 %	76,80%	74,4 %	83,2 %	111,78 %	74,4 %	97,4 %	131 %
		5. Persentase Desa berkategori Rentan Kerawanan Pangan yang Tertangani	n/a	100 %	100 %	50 %	50%	100 %	42,86 %	42,86%	100 %	n/a	n/a	100 %	n/a	n/a
		6. Presentase Pengawasan Keamanan Pangan (Persentase terhadap Rencana Tahun Berkenaan)	88 %	75 %	100 %	86 %	86%	100 %	50 %	50%	100 %	100 %	100 %	100 %	n/a	n/a

2	Terwujudnya Tata Kelola Manajemen Perkantoran Yang Berkualitas dan Akuntabel	7. NILAI SAKIP	B	n/a	B	CC		B	n/a	n/a	B	n/a	n/a	B	n/a	n/a
		8. Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Sesuai Laporan Kinerja (LKJ)	90 %	n/a	85 %	97 %	114,1%	90 %	89 %	98,88%	90 %	67 %	74,04 %	90 %	60 %	66,97 %

Jika diperhatikan dari perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja dan dua tahun terakhir Indikator Ketersediaan Pangan Masyarakat menunjukkan trend yang sangat positif, namun capaian kinerja Skor Pola Pangan Harapan pada tahun 2024 tidak tercapai disebabkan Data Tidak Tersedia atau anggaran tidak terealisasi sehingga Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan tidak terlaksana. Selanjutnya Penanganan Kerentanan dan Kerawanan Pangan melalui program kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Utara melakukan intervensi melalui pengadaan dan penyaluran bantuan langsung berupa sembako tidak terealisasi anggaran kegiatannya, untuk mengoptimalkan penanganan kerawanan pangan di Kabupaten Halmahera Utara menurut analisis peta kerentanan dan kerawanan pangan perlu meningkatkan Koordinasi dan Kolaborasi dengan Dinas terkait yang mana untuk menurunkan desa kategori sangat rentan, rentan, dan cukup rentan serta meningkatkan desa kategori cukup/tahan/sangat tahan harus diintervensi secara bersamaan melalui enam (6) indikator Perluasan Lahan Baku Sawah, Akses Air Bersih, Akses Tenaga Kesehatan, Akses Penghubung (Darat dan Laut), Sarana dan Prasarana Penyedia Pangan serta Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. Sedangkan untuk mewujudkan tata kelola manajemen perkantoran yang berkualitas dan akuntabel dengan indikator nilai sakip "B" belum ada penilaian dari Inspektorat Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2023. Terakhir capaian kinerja organisasi Dinas Ketahanan Pangan pada tahun 2023 jika dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya mengalami penurunan, hal ini disebabkan kurangnya resapan anggaran dan kondisi keuangan daerah sehingga sangat berpengaruh terhadap capaian kinerja organisasi.

Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah Periode Akhir Renstra

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD/RENSTRA	Realisasi	Tingkat Kemajuan
1	Meningkatkan Ketahanan Pangan Masyarakat	1. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Tingkat Ketersediaan	87,13 %	n/a	n/a
		2. Persentase Peningkatan Ketersediaan Pangan	89 %	76 %	87,53 %
		3. Persentase Desa Berkategori Sangat Tahan Terhadap Kerawanan Pangan	33,7 %	59,2 %	176 %
		4. Persentase Desa Berkategori Cukup/ Tahan/ Sangat Tahan Terhadap Kerawanan Pangan	74,4 %	97,4 %	131 %
		5. Persentase Desa berkategori Rentan Kerawanan Pangan yang Tertangani	100 %	n/a	n/a
		6. Presentase Pengawasan Keamanan Pangan (Persentase terhadap Rencana Tahun Berkenaan)	100 %	n/a	n/a
2	Terwujudnya Tata Kelola Manajemen Perkantoran Yang Berkualitas dan Akuntabel	7. NILAI SAKIP	B	n/a	n/a
		8. Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Sesuai Laporan Kinerja (LKJ)	90 %	60 %	66,97 %

Tabel 3.4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Nasional

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Nasional	Ket (+/-)
1	Meningkatkan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor PPH Tingkat Ketersedian	n/a	95,2	-
		Persentase Peningkatan Ketersediaan Pangan	76 %	NIHIL	
2	Terwujudnya Tata Kelola Manajemen Perkantoran Yang Berkualitas dan Akuntabel	Nilai SAKIP	n/a	NIHIL	

Tabel 3.5

Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah dilakukan.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Perbandingan Target			Penyebab	Solusi
			Target	Realisasi	Capaian		
1	Meningkatkan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor PPH Tingkat Ketersedian	86,66 %	n/a	n/a	Data tidak tersedia dan kegiatan tidak terealisasi	Kebijakan Pelaksanaan Kegiatan Prioritas yang menjadi sasaran strategis organisasi serta meningkatkan koordinasi dengan pemangku kebijakan keuangan daerah dalam rangka pencapaian kinerja organisasi

		Persentase Peningkatan Ketersediaan Pangan	87 %	76 %	87,35 %	Tingkat Produksi Pangan menurun karena factor El Nino dan pengairan sawah yang belum memadai.	Berikut beberapa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan ketersediaan pangan ke depan: • Memberikan bantuan pangan kepada kelompok penerima manfaat (KPM) dan keluarga risiko stunting (KRS) • Melaksanakan Gerakan Pangan Murah (GPM) di berbagai daerah • Koordinasi dengan SKPD terkait dalam Melaksanakan program Perluasan Areal Tanam (PAT) padi untuk meningkatkan ketahanan pangan • Mengoptimalkan peran Bulog, ID FOOD, dan mitra logistik lainnya • Meningkatkan koordinasi dengan, kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah.
2	Terwujudnya Tata Kelola Manajemen Perkantoran Yang Berkualitas dan Akuntabel	Nilai SAKIP	B	n/a	n/a	Belum ada Penilaian dari Instansi Terkait	Meningkatkan Koordinasi penyelesaian dokumen sebagai bahan evaluasi dalam rangka penilaian SAKIP Dinas Ketahanan Pangan

3.6. Efisiensi Program dan Pendanaan Tahun 2024

Proses penilaian atas efisiensi program dan pendanaan tahun 2024 yang telah dianggarkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi pemerintah daerah berdasarkan Capaian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dapat dilakukan dengan standar pengukuran skala ordinal yakni :

No	Jumlah Nilai	Kategori
1	Lebih dari 100 %	Sangat Efisien (SE)
2	Lebih dari 75% s/d 100%	Efisien (E)
3	55% s/d 75 %	Kurang Efisien (KE)
4	Kurang dari 55%	Tidak Efisien (TE)

Selain pengukuran target kinerja berdasarkan indikator kinerja utama maka perlu juga melihat hasil pengukuran yang didapat dari sasaran strategis yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan yang juga dapat dijadikan tolak ukur keberhasilan dari pencapaian selama kurun waktu tahun 2024 yang dapat tersaji dalam tabel 3.6 berikut

Tabel 3.6
Pengukuran Target Kinerja Berdasarkan Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatkan Ketersediaan Pangan Masyarakat	1. Skor PPH Tingkat Ketersediaan	Informasi Harga dan Neraca Bahan Pangan	86,66 %	n/a	n/a
		2. Persentase Peningkatan Ketersediaan Pangan	Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	87 %	76 %	87,35 %
			Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan			
		Persentase Desa Berkategori Sangat Tahan Terhadap Kerawanan Pangan	Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	32,7 %	59,2 %	181 %
		Persentase Desa Berkategori Cukup Tahan/ Tahan/ Sangat Tahan Terhadap Kerawanan Pangan	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan	74,4 %	97,4 %	131 %
		Persentase Desa Berkategori Rentan Kerawanan Pangan Yang Tertangani	Penanganan Kerawanan Pangan	100 %	-	-
		Persentase Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten	Pengawasan Keamanan Pangan	100 %	-	-
		Persentase Capaian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	90 %	60 %	66,97 %
2.	Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Manajemen yang Berkualitas dan Akuntabel	3. Nilai Sakip	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	B	n/a	n/a

Pengukuran Target Skor PPH dan Realisasi Kinerjanya termasuk dalam ***Kategori Tidak Efisien***

Pengukuran Target Peningkatan Ketersediaan Pangan dan Realisasi Kinerja termasuk dalam ***Kategori Tidak Efisien***

Pengukuran Target dan Realisasi Nilai Sakip belum ada penilaian dari Inspektorat Daerah Kabupaten Halmahera Utara.

Tabel 3.7

Pengukuran Target Kinerja dan Realisasi Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN		PENANGGUNG JAWAB
								K	Rp	K	Rp	K	%	
1					2	3		4		5		6		7
					Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar									
2	09				Urusan Pemerintahan Bidang Pangan									
2	09	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Sesuai Laporan Kinerja (LKJ)	%	90	Rp 2.163.338.477	60	Rp 1.834.434.904	67,01	84,80	SEKRETARIS
2	09	01	201		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat Konsistensi Perencanaan Perangkat Daerah	%	85	Rp 15.499.600	80	Rp 15.499.600	94,43	100,00	KASUBAG
2	09	01	201	0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dok	2	Rp 4.999.700	2	Rp 4.999.700	100,00	100,00	KASUBAG
2	09	01	201	0 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan RKA- SKPD	Dok	1	Rp 2.499.900	1	Rp 2.499.900	100,00	100,00	KASUBAG
2	09	01	201	0 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan Perubahan RKA-SKPD	Dok	0	Rp -	0	Rp -	-	-	KASUBAG
2	09	01	201	0 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan DPA- SKPD	Dok	0	Rp -	0	Rp -	-	-	KASUBAG
2	09	01	201	0 5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dok	0	Rp -	0	Rp -	-	-	KASUBAG
2	09	01	201	0 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Lap	1	Rp 3.500.000	1	Rp 3.500.000	100,00	100,00	KASUBAG
2	09	01	201	0 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Lap	1	Rp 4.500.000	1	Rp 4.500.000	100,00	100,00	KASUBAG

2	09	01	202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah	%	100	Rp1.871.046.134	52,05	Rp 1.679.612.781	52,05	89,77	KASUBAG
2	09	01	202	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Org	23	Rp1.865.046.134	23	Rp 1.673.612.781	100,00	90	KASUBAG
2	09	01	202	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	Lap	1	Rp 2.000.000	1	Rp 2.000.000	100,00	100,00	KASUBAG
2	09	01	202	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Lap	1	Rp 2.000.000	1	Rp 2.000.000	100,00	100,00	KASUBAG
2	09	01	202	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dok	1	Rp 2.000.000	1	Rp 2.000.000	100,00	100,00	KASUBAG
2	09	01	203		Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Cakupan Pengadaan BMD pada perangkat Daerah	%	100	Rp 2.999.000	100	Rp 2.999.000	100,00	100,00	KASUBAG
2	09	01	203	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dok	1	Rp 1.499.500	1	Rp 1.499.500	100,00	100,00	KASUBAG
2	09	01	203	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Lap	1	Rp 1.499.500	1	Rp 1.499.500	100,00	100,00	KASUBAG
2	09	01	205		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Adminnistrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100	Rp 43.049.400	66,67	Rp 3.999.400	66,67	9,29	KASUBAG
2	09	01	205	02	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dok	1	Rp 1.999.700	1	Rp 1.999.700	100,00	100,00	KASUBAG
2	09	01	205	03	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	OP	52	Rp 39.050.000	0	Rp -	0,00	0,00	KASUBAG
2	09	01	205	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dok	1	Rp 1.999.700	1	Rp 1.999.700	100,00	100,00	KASUBAG
2	09	01	205	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	OK	0	Rp -	0	Rp -	-	-	KASUBAG

2	09	01	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	Rp 91.208.400	85,33	Rp 34.628.200	85,33	37,97	KASUBAG
2	09	01	206	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Pkt	1	Rp 1.500.000	1	Rp 1.500.000	100,00	100,00	KASUBAG
2	09	01	206	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Pkt	0	Rp -	0	Rp -	-	-	KASUBAG
2	09	01	206	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Pkt	3	Rp 2.499.000	3	Rp 2.468.800	100,00	99	KASUBAG
2	09	01	206	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Pkt	1	Rp 8.999.900	1	Rp 8.999.900	100,00	100,00	KASUBAG
2	09	01	206	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Pkt	1	Rp 4.000.000	1	Rp 3.999.600	100,00	100,0	KASUBAG
2	09	01	206	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dok	0	Rp -	0	Rp -	-	-	KASUBAG
2	09	01	206	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Lap	1	Rp 5.999.900	1	Rp 5.999.900	100,00	100,00	KASUBAG
2	09	01	206	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lap	25	Rp 68.209.600	3	Rp 11.660.000	12,00	17,09	KASUBAG
2	09	01	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang	%	100	Rp 36.274.343	91,67	Rp 10.392.523	91,67	28,65	KASUBAG
2	09	01	208	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Lap	0	Rp -	0	Rp -	-	-	KASUBAG
2	09	01	208	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Lap	12	Rp 34.979.743	10	Rp 9.097.923	83,33	26,01	KASUBAG
2	09	01	208	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Lap	1	Rp 1.294.600	1	Rp 1.294.600	100,00	100,00	KASUBAG

2	09	01	208	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Lap	0	Rp -	0	Rp -	-	-	KASUBAG
2	09	01	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	%	100	Rp 103.261.600	100	Rp 87.303.400	100,00	84,55	KASUBAG
2	09	01	209	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	Rp 78.000.000	1	Rp 78.000.000	100,00	100,00	KASUBAG
2	09	01	209	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	Rp 25.261.600	1	Rp 9.303.400	100,00	37	KASUBAG
2	09	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Desa Berkategori Sangat Tahan Terhadap Kerawanan Pangan	%	32,7	Rp -	59,2	Rp -	181,00	0,00	KABID
2	09	02	2,01		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan Infrastruktur Pergudangan dan Sarana Pendukung lainnya untuk Penyimpanan Cadangan Pangan Kewenangan Daerah	%	0	Rp -		Rp -	-	-	KASIE
2	09	02	2,01	5	Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Jumlah Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur untuk Mendukung Kemandirian Pangan	Dok	-	Rp -	0	Rp -	-	-	KASIE
2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Desa Berkategori Cukup/Tahan/Sangat Tahan Terhadap Kerawanan Pangan	%	74,4	Rp 174.059.400	97,4	Rp 51.499.900	131,00	30,00	KABID
2	09	03	2,01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Tersedianya dan Tersalurkannya Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	%	100	Rp 55.999.900	50,00	Rp 41.000.000	50,00	73,21	KASIE
2	09	03	2,01	1	Penyusunan Neraca Bahan Makanan	Informasi Neraca Bahan Makanan	Dok	1	Rp 10.000.000	0	Rp -	0,00	0,00	KASIE

2	09	03	2,01	2	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	Lap	1	Rp 36.000.000	1	Rp 36.000.000	100,00	100,00	KASIE
2	09	03	2,01	3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Lap	1	Rp 4.999.900	0	Rp -	0,00	0,00	KASIE
2	09	03	2,01	5	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategi	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis	Lap	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	100,00	100,00	KASIE
2	09	03	2,01	5	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan	Unit/ Klp Tani	0	Rp -	0	Rp -	-	-	KASIE
2	09	03	2,01	6	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	Unit (TTI)	0	Rp -	0	Rp -	-	-	KASIE
2	09	03	2,01	7	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Klrg	0	Rp -	0	Rp -	-	-	KASIE
2	09	03	2,02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/ Kota	Tersedianya Cadangan Beras Kabupaten	%	100	Rp 52.059.500	68,99	Rp 4.999.900	68,99	9,60	KASIE
2	09	03	2,02	1	Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Lap	0	Rp -	0	Rp -	-	-	KASIE
2	09	03	2,02	2	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Dok	1	Rp 4.999.900	1	Rp 4.999.900	100,00	100,00	KASIE
2	09	03	2,02	3	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Ton	5	Rp 44.599.600	0	Rp -	0,00	0,00	KASIE
2	09	03	2,02	5	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/ Kota	Jumlah Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten	Ton	5	Rp 2.460.000	0	Rp -	0,00	0,00	KASIE
2	09	03	2,03		Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak di tetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi	Tersedianya Harga Referensi Daerah untuk Pangan Lokal	%	0	Rp -	0	Rp -	-	-	KASIE
2	09	03	2,03	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Lap	0	Rp -	0	Rp -	-	-	KASIE

2	09	03	2,04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Cakupan Pencapaian target konsumsi pangan sesuai dengan angka kecukupan gizi	%	100	Rp 66.000.000	33,33	Rp 5.500.000	33,33	8,33	KASIE
2	09	03	2,04	1	Penetapan dan Penyusunan Target Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun (Skor PPH Tingkat Konsumsi)	Dok	1	Rp 23.700.000	0	Rp -	0,00	0,00	KASIE
2	09	03	2,04	2	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam penganeka ragam Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Lap	1	Rp 36.800.000	0	Rp -	0,00	0,00	KASIE
2	09	03	2,04	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Perkapita pertahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	Lap	1	Rp 5.500.000	1	Rp 5.500.000	100,00	100,00	KASIE
2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Desa berkategori Rentan Kerawanan Pangan yang Tertangani	%	100	Rp 99.260.000	0	Rp -	0,00	0,00	KABID
2	09	04	2.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Tersedianya Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	%	1	Rp 45.000.000	0	Rp -	0,00	0,00	KASIE
2	09	04	2.01	1	Penyusunan, Pemuktahiran dan Analisa Peta Katahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	Dok	1	Rp 45.000.000	0	Rp -	0,00	0,00	KASIE
2	09	04	2.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Desa Rawan Pangan yang Tertangani	% (4 Desa)	100	Rp 54.260.000	0	Rp -	0,00	0,00	KASIE
2	09	04	2.02	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Lap	1	Rp 8.000.000	0	Rp -	0,00	0,00	KASIE
2	09	04	2.02	2	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dok	1	Rp 46.260.000	0	Rp -	0,00	0,00	KASIE
2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Presentase Pengawasan Keamanan Pangan (Persentase terhadap Rencana Tahun Berkenaan)	%	100	Rp 80.875.500	100	Rp 41.525.700	100,00	51,35	KABID
2	09	05	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pengawasan Keamanan PSAT Distribusi Lintas Wilayah Kabupaten	%	86	Rp 80.875.500	0,25	Rp 41.525.700	0,29	51,35	KASIE

2	09	05	201	4	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Dok	2	Rp 11.279.900	0	Rp -	0,00	0,00	KASIE
2	09	05	201	6	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Jumlah Rekomendasi Perizinan Keamanan Pangan Segar asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Dok	2	Rp 11.279.900	0	Rp -	0,00	0,00	KASIE
2	09	05	201	7	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Dok	1	Rp 41.525.700	1	Rp 41.525.700	100,00	100,00	KASIE
2	09	05	201	8	Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan sinkronisasi Keamanan an mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	Lap	2	Rp 16.790.000	0	Rp -	0,00	0,00	KASIE
2	09	05	201	5	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Dok	1	Rp 70.941.900	1	Rp 70.898.900	100,00	99,94	KASIE
JUMLAH TOTAL									Rp 2.517.533.377	60	Rp 1.927.460.504	76,56		

Jika dilihat dari capaian kinerja per tujuan dan sasaran yang diimplementasikan dalam program kegiatan maka Dinas Ketahanan Pangan selama periode tahun 2024 belum mencapai target pelaksanaan kegiatan karena dari 61 Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan dalam Program Dinas Ketahanan Pangan ada 2 kegiatan yang nilai capaian mencapai lebih dari 100 % (**Kategori Sangat Efisien**), 33 kegiatan nilai 75-100 % (**Efisien**), 4 kegiatan nilai 55-75 % (**Kurang Efisien**), dan 22 kegiatan 0-55 % (**Tidak Efisien**) hal ini dikarenakan terjadi anggaran kegiatan tidak terealisasi, sehingga tidak bisa mendanai dan merealisasikan beberapa kegiatan yang sudah direncanakan.

Tabel 3.8
Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja			% Penyerapan Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realiasi	Capaian	Target (Rp)	Realiasi (Rp)	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan Ketahanan Pangan	1. Skor PPH Tingkat Ketersediaan	86,36 %	-	-	10.000.000	-	-	100 %
		2. Persentase Peningkatan Ketersediaan Pangan	87 %	76 %	87,35 %	226.554.800	196.025.400	86,52 %	13,38 %
2	Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Manajemen yang Berkualitas dan Akuntabel	3. Nilai Sakip	B	n/a	n/a	2.163.338.477	1.834.434.904	84,80 %	15,2 %
Rata - Rata									42,86 %

Berdasarkan rumusan efisiensi sumber daya pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214 Tahun 2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga pada Pasal 8 ayat (2) dinyatakan bahwa Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi dilakukan dengan mengukur variabel capaian keluaran, penyerapan anggaran, efisiensi, dan konsistensi perencanaan. Data yang dibutuhkan untuk mengukur efisiensi keluaran kegiatan meliputi: capaian keluaran kegiatan, pagu anggaran, dan realisasi anggaran. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan (Σ) dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan (Σ) dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dengan menggunakan rumus:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAK_i \times CK_i) - RAK_i)}{\sum_{i=1}^n (PAK_i \times CK_i)} \times 100\%$$

E : Efisiensi

- PAKi : Pagu anggaran keluaran
- RAKi : Realisasi anggaran keluaran
- Cki : Capaian keluaran

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran Nilai hasil rata-rata penghitungan efisiensi yang didapatkan oleh Dinas Ketahanan Pangan yaitu sebesar 42,86 %. Belum sejalan dengan ketentuan PMK Nomor 214 /PMK.02/2017 Tahun 2017, bahwa batas maksimal nilai efisiensi adalah 20% dan batas minimal efisiensi adalah -20%, maka dapat dikatakan penggunaan sumber daya di Dinas Ketahanan Pangan masuk dalam kategori efisiensi. Untuk itu dapat disimpulkan bahwa Dinas Ketahanan Pangan efisiensi anggaran sangat tinggi dalam menggunakan sumber daya anggaran yaitu Indikator Skor Pola Pangan Harapan hal ini disebabkan karena anggaran tidak terealisasi, kedepannya guna mencapai kinerja yang baik dan optimal pada tahun 2025.

B. REALISASI ANGGARAN

Proses akuntabilitas anggaran tahun 2024 merupakan salah satu pencapaian target dari masing-masing indikator yang telah ditetapkan dalam dokumen kerja. Dari hasil pengukuran tersebut dapat dilihat bahwa anggaran Tahun 2024 sebesar. **Rp. 2.517.533.377** yang diserap sebesar **Rp . 1.927.460.504** atau sebesar **76,56 %**. Rincian selengkapnya dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

Tabel 3.9. Realisasi Anggaran Tahun 2024

Kode					URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI			SISA ANGGARAN	(%)
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			UP/GU/TU	LS	TOTAL		
1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12
02					Urusan Pemerintah Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar						
02	09				Urusan Pemerintah Bidang Pangan						

02	09	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
02	.09	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
02	09	01	201	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.999.700	4.999.700	-	4.999.700	-	100%
02	09	01	201	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.499.900	2.499.900	-	2.499.900	-	100%
02	09	01	201	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.500.000	3.500.000	-	3.500.000	-	100%
02	09	01	201	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.500.000	4.500.000	-	4.500.000	-	100%
02	09	01	202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
02	09	01	202	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN :						
					Gaji Pokok PNS	1.149.387.640	-	1.112.965.558	1.112.965.558	36.422.082	97%
					Gaji Pokok PPPK	139.714.414	-	133.564.890	133.564.890	6.149.524	96%
					Tunjangan Keluarga PNS	110.337.177	-	108.349.514	108.349.514	1.987.663	98%
					Tunjangan Keluarga PPPK	56.645.832	-	10.571.880	10.571.880	46.073.952	19%
					Tunjangan Jabatan PNS	136.136.250	-	133.930.000	133.930.000	2.206.250	98%
					Tunjangan Fungsional PNS	35.700.000	-	21.420.000	21.420.000	14.280.000	60%
					Tunjangan Fungsional PPPK	10.800.000	-	4.320.000	4.320.000	6.480.000	40%
					Tunjangan Fungsional Umum PNS	8.377.500	-	8.240.000	8.240.000	137.500	98%
					Tunjangan Fungsional Umum PPPK	10.338.750	-	8.235.000	8.235.000	2.103.750	80%

					Tunjangan Beras PNS	60.887.115	-	59.818.920	59.818.920	1.068.195	98%
					Tunjangan Beras PPPK	8.204.589	-	7.860.864	7.860.864	343.725	96%
					Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	2.764.086	-	2.424.971	2.424.971	339.115	88%
					Pembulatan Gaji PNS	11.132	-	10.941	10.941	191	98%
					Pembulatan Gaji PPPK	1.988	-	948	948	1.040	48%
					Iuran Jaminan Kesehatan PNS	51.950.713	-	46.980.179	46.980.179	4.970.534	90%
					Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	5.963.140	-	5.334.602	5.334.602	628.538	89%
					Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.353.875	-	2.128.721	2.128.721	225.154	90%
					Iuran Jaminan Kematian PNS	7.061.661	-	6.386.196	6.386.196	675.465	90%
					Iuran Jaminan Kematian PPPK	976.779	-	802.189	802.189	174.590	82%
					Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	67.080.230	-	-	-	67.080.230	0%
02	09	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.000.000	2.000.000	-	2.000.000	-	100%
02	09	01	2.03	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.000.000	2.000.000	-	2.000.000	-	100%
02	09	01	2.04	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.000.000	2.000.000		2.000.000	-	100%
02	09	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						
02	09	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.499.500	1.499.500		1.499.500	-	100%
02	09	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.499.500	1.499.500		1.499.500	-	100%

2	09	01	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						
02	09	01	2.05	03	Pengadaan Pakaian Dinas	39.050.000	-	-	-	39.050.000	0%
02	09	01	2.05	03	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	1.999.700	1.999.700	-	1.999.700	-	100%
02	09	01	2.05	05	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	1.999.700	1.999.700	-	1.999.700	-	100%
02	09	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						
02	09	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.500.000	1.500.000		1.500.000	-	100%
02	09	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.499.000	2.468.800		2.468.800	30.200	99%
02	09	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8.999.900	8.999.900		8.999.900	-	100%
02	09	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.000.000	3.999.600		3.999.600	400	100%
02	09	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	5.999.900	5.999.900		5.999.900	-	100%
02	09	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	68.209.600	11.660.000		11.660.000	56.549.600	17%
02	09	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
02	09	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	-	-	0%
02	09	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	34.979.743	-	9.097.923	9.097.923	25.881.820	26%
02	09	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.294.600	1.294.600	-	1.294.600	-	100%
02	09	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	-	-	0%

02	09	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
02	03	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	78.000.000	-	78.000.000	78.000.000	-	100%
02	03	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	25.261.600	9.303.400	-	9.303.400	15.958.200	37%

02	09	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMADIRIAN PANGAN						
02	09	02	2.01		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						
02	09	02	2.01	03	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	-	-	-	-	-	0%
02	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT						
02	09	03	2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan						
02	09	03	2.01	02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	36.000.000	-	36.000.000	36.000.000	-	100%
02	09	03	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	4.999.900	-	-	-	4.999.900	0%
02	09	03	2.01	14	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	5.000.000	5.000.000	-	5.000.000	-	100%
02	09	03	2.01	16	Penyusunan Neraca Bahan Makan	10.000.000	-	-	-	10.000.000	0%
02	09	03	2.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota						
02	09	03	2.02	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	4.999.900	4.999.900	-	4.999.900	-	100%

02	09	03	2.02	03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	44.599.600	-	-	-	44.599.600	0%
02	09	03	2.02	05	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	2.460.000	-	-	-	2.460.000	0%
02	09	03	2.03		Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi						
02	09	03	2.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	-	-		-	-	0%
02	09	03	204		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi						
02	09	03	03	01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	23.700.000	-	-	-	23.700.000	0%
02	09	03	03	02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	36.800.000	-	-	-	36.800.000	0%
02	09	03	03	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	5.500.000	5.500.000	-	5.500.000	-	100%
02	09	04			PRORGRAM PENANGANAN KERAWANGAN PANGAN						
02	09	04	2		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan						
02	09	04	2	01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	45.000.000	-	-	-	45.000.000	0%
02	09	04	02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota				-	-	
02	09	04	02	02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	46.260.000	-	-	-	46.260.000	0%
02	09	04	02	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	8.000.000	-	-	-	8.000.000	0%
02	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN						

02	09	05	01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota							-	-
02	09	05	01	04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	11.279.900	-	-	-	11.279.900	0%		
02	09	05	01	06	Rekomendasi Perizinan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	11.279.900	-		-	11.279.900	0%		
02	09	05	01	07	Peyedion Sarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar asal Tumbuhan Daerah Kcamatan/Kota	41.525.700	-	41.525.700	41.525.700	-	100%		
02	09	05	01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	16.790.000	-		-	16.790.000	0%		
JUMLAH						2.517.533.377	89.224.100	1.838.236.404	1.927.460.504	590.072.873	76,56%		

Memperhatikan tabel di atas antara pagu dan realisasi anggaran tahun anggaran 2024, penyerapannya sekitar 76,56 % disebabkan karena efisiensi anggaran sehingga berkategori (efisien), hal yang mempengaruhi kurangnya penyerapan anggaran.

Apabila ditinjau dari sisi penyerapan, anggaran sebesar Rp. 2.517.533.377,- terserap Rp. 1.927.460.504,- (76,56 %). Sisa anggaran Rp.590.072.873,- (23,44%) berasal dari:

- Sisa Gaji dan Tunjangan Pegawai Sebesar Rp. 191.433.353.-
- Kegiatan Pembangunan Ketahanan Pangan Sebesar Rp. 261.169.300.- dikarenakan ketidakcukupan waktu pelaksanaan kegiatan yang baru dilaksanakan pada bulan November dan Desember 2024
- Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Sebesar Rp. 137.470.220.-, kondisi keuangan daerah dan waktu pelaksanaan kegiatan yang tidak cukup.

Realisasi serapan anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Dinas Ketahanan Pangan Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara pada APBD-P Tahun Anggaran 2024 sebesar 76,56 % dapat dikategorikan Baik, penyerapan anggaran di tahun 2024 mengalami trend menurun jika dibandingkan dengan penyerapan anggaran tahun-tahun sebelumnya.

Dalam menunjang pencapaian sasaran tahun 2024 pelaksanaan program dan kegiatan telah dilaksanakan sesuai rencana yang ditetapkan sehingga dengan tercapainya indikator sasaran maka sisa anggaran dapat dikategorikan sebagai efisiensi karena berasal dari selisih atas negosiasi belanja barang dan jasa serta optimalisasi perjalanan dinas, akan tetapi terdapat beberapa kegiatan yang tidak terealisasi karena kondisi keuangan daerah.

BAB IV

PENUTUP

Laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKj) pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Utara sebagai perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan Sumber Daya Manusia dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada Pemerintah dan juga merupakan alat kendali, penilai kualitas kinerja dan alat pendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam perseptif, Lkj ini berfungsi juga sebagai media pertanggungjawaban kepada masyarakat tentang keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan Misi dari Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Utara dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Adapun sesuai mekanisme Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) maka Laporan Kinerja (LKj) merupakan ruang pembuktian Perjanjian Kinerja yang ditetapkan dalam tolak ukur Indikator Kinerja Utama (IKU) oleh setiap instansi pemerintah terlebih khusus pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Utara. Adapun pelaporan kinerja didasarkan pada Renstra dan Renja yang dibuat dalam perencanaan.

Demikian Laporan Kinerja (LKj) Dinas Ketahanan Pangan ini dibuat sebagai laporan. Kami menyadari bahwa laporan ini belum maksimal dan masih terdapat kelemahan sehingga saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat diperlukan untuk pembuatan laporan selanjutnya dan untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Terima kasih.

Tobelo, Januari 2025

Kepala Dinas Ketahanan Pangan,



ADITAMA ABAS, SP

PEMBINA TK. I/ IVb

NIP. 196710092006041011

LAMPIRAN

FORMULASI PERHITUNGAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

No	Program	IKU	Formulasi Perhitungan
	Peningkatan Ketahanan Pangan	Skor PPH Tingkat Ketersediaan	Penjumlahan Seluruh Skor PPH Kelompok Padi-padian+Skor PPH Kelompok Umbi-umbian+ Skor PPH+ Skor PPH Kelompok Lain-lain (9 Skor Kelompok Bahan Makanan)
		% Peningkatan Ketersediaan Pangan	$\frac{\text{Jml Ketersediaan Pgn Th N} - (\text{Th N-1})}{\text{Jmlh Ketersediaan Pangan Th. N-1}} \times 100 \%$
		% Desa Berkategori Sangat Tahan Terhadap Kerawanan Pangan	$\frac{\text{Jml Desa Berkategori Sangat Tahan}}{\text{Jml Keseluruhan Desa}} \times 100\%$
		% Desa Berkategori Cukup Tahan/ Tahan/ Sangat Tahan Terhadap Kerawanan Pangan	$\frac{\text{Jml Desa Berkategori Cukup/ Tahan/ Sangat Tahan}}{\text{Jml Keseluruhan Desa}} \times 100\%$
		% Desa Berkategori Rentan Kerawanan Pangan yang Tertangani	$\frac{\text{Jml Desa Berkategori Rentan Rawan Pangan yang ditangani}}{\text{Jml Desa Rawan Pangan (Rencana Tahun Berkenaan)}} \times 100\%$
		% Pengawasan Keamanan Pangan (% terhadap Rencana Tahun Berkenaan)	$\frac{\sum \text{Sample yg aman dikonsumsi (MS)}}{\sum \text{Sampel yg diuji}} \times 100 \%$
		% Capaian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan	Hasil Penjumlahan Persentase Realisasi seluruh Indikator kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan pada tahun berkenaan $\frac{\text{Jumlah Indikator Seluruh Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan pada Tahun Berkenaan}}{\text{Jumlah Indikator Seluruh Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan pada Tahun Berkenaan}} \times 100 \%$
		Nilai Sakip	Hasil Penilaian Tim Evaluator (Inspektorat Daerah Kab. Halmahera Utara)



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA DINAS
DINAS KETAHANAN PANGAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ADITAMA ABAS, SP**
Jabatan : Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kab. Halmahera Utara

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Ir. FRANS MANERY**
Jabatan : Bupati Halmahera Utara

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA DINAS
DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN HALMAHERA UTARA**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Ketersediaan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (Skor PPH) Tingkat Ketersediaan	86,36 %			
		Kelompok Padi-padian	25,00%			
		Kelompok Umbi-umbian	2,60%			
				Peningkatan Diversifikasi dan		

		Kelompok Gula	0.00%			
		Kelompok Sayur dan Buah	30,15%			
		Kelompok Lain-lain	0,00%			
		Persentase Peningkatan Ketersediaan Pangan Masyarakat	87%	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Rp. 25.000.000	
				Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp. 201.554.800	
		Persentase Desa Berkategori Sangat Tahan Terhadap Kerawanan Pangan	32,7 %	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Rp. 25.000.000	
		Persentase Desa Berkategori Cukup/Tahan/Sangat Tahan Terhadap Kerawanan Pangan	74,4 %	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp. 201.554.800	
		Persentase Desa berkategori Rentan Kerawanan Pangan yang Tertangani	100 %	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Rp. 99.260.000	

		Presentase Pengawasan Keamanan Pangan (Persentase terhadap Rencana Tahun Berkenaan)	100 %	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Rp. 45.369.100	
2	Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Managemen yang Berkualitas dan Akuntabel	Nilai Sakip Dinas Ketahanan Pangan	B	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 2.931.130.474	
		Tingkat Capaian Kinerja Perangkat Daerah (Persen)	90 %	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 2.931.130.474	
				JUMLAH ANGGARAN	Rp. 3.339.131.274	

Tobelo, 30 Januari 2024

**BUPATI
HALMAHERA UTARA,**



Ir. FRANS MANERY

**KEPALA DINAS
KETAHANAN PANGAN,**



ADITAMA ABAS, SP
NIP. 19671009 200604 1007

**PERJANJIAN KINERJA ADMINISTRATOR SETARA ESELON III
SEKRETARIS TAHUN 2024
DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN HALMAHERA UTARA**

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	KET
1	2	3	4	5	6	7
1	Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Managemen yang Berkualitas dan Akuntabel	Nilai Sakip Dinas Ketahanan Pangan	B			
		Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah (Persen)	90 %	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	2.932.440.974	
		Tingkat Konsistensi Renja terhadap Renstra	85 %	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.499.600	
		Tingkat Konsistensi Renja terhadap RKPD	85 %			
		Tingkat Realisasi Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (Persen)	100%	Kegiatan : Adm. Keuangan Perangkat Daerah	2.593.588.631	
		Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	100%	Kegiatan : Administrasi BMD pada Perangkat Daerah	2.999.000	
		Persentase realisasi kinerja sub kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	43.049.400	
		Persentase realisasi administrasi umum perangkat daerah	100%	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	91.208.400	
		Persentase realisasi Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100%	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	82.834.343	
		Persentase realisasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	Kegiatan : Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	103.261.600	
				JUMLAH ANGGARAN	2.932.440.974	

**PERJANJIAN KINERJA ADMINISTRATOR SETARA ESELON III
KEPALA BIDANG DISTRIBUSI, HARGA, DAN CADANGAN PANGAN TAHUN 2024**

DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN HALMAHERA UTARA

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	KET
I.	Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase Desa Berkategori Sangat Tahan Terhadap Kerawanan Pangan	32,7%	Program: Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	25.000.000	
I.1	Tersedianya Sarana Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Sarana Pendukung Lainnya Untuk Cadangan Pangan Kewenangan Daerah	1 Paket	Kegiatan: Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kab/Kota	25.000.000	
II.	Meningkatnya Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Presentase Desa Berkategori Cukup/Tahan/Sangat Tahan Terhadap Kerawanan Pangan	74,4%	Program : Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	65.054.900	
II. 1	Terlaksanannya Koordinasi Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	1 Laporan	Kegiatan: Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten dalam rangka SPHP	4.999.900	
II.2	Terlaksanannya Pengadaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Pengadaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Kabupaten	0.559 Ton	Kegiatan: Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten / Kota	55.999.600	
II.3	Terlaksanannya Penentuan Harga Minimum Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi	Harga Referensi Daerah untuk Pangan Lokal tersedia	1 Laporan	Kegiatan: Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi	4.055.400	

				JUMLAH ANGGARAN	Rp.90.054.900	
--	--	--	--	------------------------	----------------------	--

**PERJANJIAN KINERJA ADMINISTRATOR SETARA ESELON III
KEPALA BIDANG KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN PANGAN TAHUN 2024
DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN HALMAHERA UTARA**

NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET
I.	Meningkatnya Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Presentase Desa Berkategori Cukup Tahan Terhadap Kerawanan Pangan	74,4 %	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	10.000.000	
		Presentase Desa Berkategori Tahan Terhadap Kerawanan Pangan	32,7 %			
I.1	Tersedianya Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	1 Laporan	Penyusunan Neraca Bahan Makanan	10.000.000	
II.	Tertanganinya Desa Berkategori Rentan Rawan Pangan	Persentase Desa berkategori Rentan Kerawanan Pangan yang Tertangani	100%	Penanganan Kerawanan Pangan	99.260.000	
II. 1	Tersusunnya Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	1 Dokumen	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	45.000.000	

II. 2	Tertanganinya Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Desa Rawan Pangan yang tertangani	4 Desa	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/ Kota	46.260.000	
				JUMLAH ANGGARAN	109.260.000	

**PERJANJIAN KINERJA ADMINISTRATOR SETARA ESELON III
KEPALA BIDANG KONSUMSI DAN PENGANEKARAGAMAN PANGAN TAHUN 2024
DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN HALMAHERA UTARA**

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6	7
I.	Meningkatnya Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Desa Berkategori Cukup/Tahan/Sangat tahan Terhadap Kerawanan Pangan	74,4%	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	121.499.900	

1	Terwujudnya Penyediaan dan Penyaluran Pangan pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kab./Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Gelar Pangan Murah yang dilaksanakan	1 Laporan	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	36.000.000	
2	Tersedianya Cadangan Beras Kabupaten	Persentase Cadangan Beras Kabupaten	100 %	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten / Kota	4.999.900	
3	Terwujudnya Target Konsumsi Pangan Per kapita/ Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Presentase Pencapaian Target Konsumsi Pangan Sesuai Dengan Angka Kecukupan Gizi	100%	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	80.500.000	
				JUMLAH ANGGARAN	121.499.900	

**PERJANJIAN KINERJA ADMINISTRATOR SETARA ESELON III
KEPALA BIDANG KEAMANAN PANGAN TAHUN 2024
DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN HALMAHERA UTARA**

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	KET
1	2	3	4	5	6	7

1	Tersedianya Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi	Presentase Pengawasan Keamanan Pangan (Presentase terhadap Rencana Tahun Berkenaan)	100 % (2 Komoditas)	Pengawasan Keamanan Pangan	Rp 80.875.500	Jumlah Sampel aman yang di Uji dibagi Jumlah sampel yang di uji X 100%
1.a	Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten (5 Pasar Kecamatan Tobelo dan 8 Kecamatan Lainnya	Terlaksananya Pengawasan Keamanan PSAT Distribusi Lintas Wilayah Kabupaten	100 %	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Rp 80.875.500	
				Jumlah Anggaran	Rp 80.875.500	

**PERJANJIAN KINERJA PENGAWAS SETARA ESELON IV
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN TAHUN 2024
DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN HALMAHERA UTARA**

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	2 Paket	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	39.050.000	
2	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1.999.700	
3	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1.999.700	
4	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.500.000	
5	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.499.000	
6	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8.999.900	
7	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.000.000	

8	Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	3 laporan	Fasilitas Kunjungan Tamu	5.999.900	
9	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	68.209.600	
10	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat dan meningkatnya kesejahteraan Tenaga PTT	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dan meningkatkan kesejahteraan Tenaga PTT	10 Laporan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	34.920.000	
11	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	34.979.743	
12	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Pelayanan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.294.600	
13	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	10 Laporan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	11.640.000	
14	Tersedianya Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.499.500	

15	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.499.500	
				JUMLAH ANGGARAN	220.091.143	

**PERJANJIAN KINERJA PENGAWAS SETARA ESELON IV
KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN TAHUN 2024
DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN HALMAHERA UTARA**

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 Orang/Bulan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.587.588.631	
2	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.000.000	
3	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 Laporan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.000.000	

4	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.000.000	
5	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit/ 12 bulan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	78.000.000	
6	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit/ 12 bulan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	25.261.600	
			JUMLAH ANGGARAN		2.699.849.231	

**PERJANJIAN KINERJA PENGAWAS SETARA ESELON IV
KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASI TAHUN 2024
DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN HALMAHERA UTARA**

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET
1	2	3	4	5	6	7
1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.999.700	
2	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan RKA-SKPD	2 Dokumen	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.499.900	

3	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.500.000	
4	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.500.000	
				JUMLAH ANGGARAN	15.499.600	